



BUPATI MALINAU

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K. 284/2013

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 MALINAU
DI KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan menengah di kecamatan Kayan Hilir perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 13 (SMAN 13) Malinau di Long Sule ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang-Undang...